



**PUTUSAN**  
**Nomor 684 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **EVA HAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seledri Nomor 69, RT 001, RW 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik eva.hayati76@gmail.com;
2. **RUDI ANTONI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seledri Nomor 69, RT 001, RW 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik rudi.antoni28@gmail.com;
3. **RUSDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tampo Jorong Patar, Desa Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat., pekerjaan Pensiunan, domisili elektronik rusdiyunus38@gmail.com;
4. **RINA NURSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Gardena III Blok A-21, RT 047, RW 011, Desa Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik nursantirina58@gmail.com;
5. **DARMAWIL SYAFWAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Gardena III Blok A-21, RT 047, RW 011, Desa Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik sdarmawil@gmail.com;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 684 K/TUN/2024



6. **ARRAHMAN OKTAVIANDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di APT CER TWR BIMA A Lantai 17 Nomor 028, RT 008, RW 013, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta., pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik m4m33n@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jesvandy Silaban, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Pasaribu Silaban & Partners, beralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: jesvandysilaban54@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/KH-PAS/SKK/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**, tempat kedudukan di Jalan A. Syairani Kompleks Perkantoran Gagah, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Helmy Fauzie, S.Si.T., jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, dan kawan-kawan, domisili elektronik: pertanahan.tanahlaut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2059/Sku-600.13-63.01/XI/2023, tanggal 13 November 2023;

**Termohon Kasasi I;**

II. **PT SARANASUBUR AGRINDOTAMA**, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Lukman Nul Hakim, jabatan Direktur Utama, domisili elektronik: lukman.ssa01@gmail.com;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 684 K/TUN/2024



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Kharisma P. Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada M&H Law Office, beralamat di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: mkpharahap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 November 2023;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00175/Desa Ambawang (sebagian termasuk juga Desa Batalang, dan Desa Jilatan), Penerbitan Sertipikat tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995, luas 110 Ha, atas nama PT Sarana Subur Agrindotama;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00175/Desa Ambawang (sebagian termasuk juga Desa Batalang, dan Desa Jilatan), Penerbitan Sertipikat tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995, luas 110 Ha, atas nama PT Sarana Subur Agrindotama;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi absolut;
- *Obscuur libel*/gugatan kabur;



- Gugatan *error in persona*:
  - Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
  - Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*legal standing*);
- Pengajuan gugatan *a quo* telah melewati jangka waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* prematur;
- Gugatan perkara *a quo* tidak berdasar menurut hukum;
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Para Penggugat kabur atau *obscur libel*;
- *Error in objecto* dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 13 Maret 2024 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 26/B/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut masing-masing pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ sebelumnya sebagai Para Penggugat/Para Pemandang;
2. Membatalkan Putusan Nomor 26/B/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 20 Juni 2024 *juncto* Nomor 36/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 13 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00175/Desa Ambawang (sebagian termasuk juga Desa Batalang, dan Desa Jilatan), Penerbitan Sertipikat tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995, luas 110 Ha, atas nama PT Sarana Subur Agrindotama;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00175/Desa Ambawang (sebagian termasuk juga Desa Batalang, dan Desa Jilatan), Penerbitan Sertipikat tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995, luas 110 Ha, atas nama PT Sarana Subur Agrindotama;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 Juli 2024 dan 26 Juli 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 684 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) mengetahui secara fisik sertipikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 25 Juli 2023 saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Pli, dalam tahap pembuktian dari para pihak;
- Bahwa Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada kepala Kantor Pertanahan Tanah Laut pada tanggal 9 Oktober 2023 melalui Surat Nomor 295/LF-PAS/KP/X/2023, perihal: Keberatan dan Permohonan, maka upaya keberatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar TUN Tahun 2021, angka 1 huruf a, memberikan kaidah hukum bahwa, "*upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut*", sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undnag Nomor 51 Tahun 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 25 Juli 2023, maka gugatan Para Penggugat yang diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 November 2023 jatuh pada hari ke-105. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/B/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 20 Juni 2024 yang menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 36/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 13 Maret 2024 harus diperbaiki mengenai amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/B/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 20 Juni 2024 yang menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 36/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 13 Maret 2024 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 684 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **EVA HAYATI**, 2. **RUDI ANTONI**, 3. **RUSDI**, 4. **RINA NURSANTI**, 5. **DARMAWIL SYAFWAR**, 6. **ARRAHMAN OKTAVIANDA**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/B/2024/PT.TUN.BJM, tanggal 20 Juni 2024 yang menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 36/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 13 Maret 2024 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - I. Eksepsi:
    - Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat diajukan melampaui tenggang waktu
  - II. Pokok Perkara:
    - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 684 K/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)